

**PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 25 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan hidup Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2004 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  4. Organisasi;
  5. Eselon;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepegawaian;
  8. Keuangan;
  9. Aset;
  10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
  11. Pelaporan dan Akuntabilitas;
  12. Pengawasan;
  13. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 21 Februari 2011.